

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nemor: 420.2/0065/35.73.406/2021

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register :

: PAUD-P/0163/PERIJ/III/2021;

Tanggal Permohonan

10 MARET 2021; SITI RUMIATI, S.PDI;

Nama Pemohon Alamat

JL. KEMANTREN III NO. 28 KEL. BANDUNGREJOSARI KEC.

SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Per tidikan Anak Usia Dini:
- 5. Per turan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- raturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan rizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman dal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Ner tan an

- 1. Pe ol erian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 - Nama Penanggung Jawab : SITI RUMIATI, S.PDI;
 - Nan a Lembaga : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;
 - Alam at Lembaga : JL, GAYAJANA NO, 28B KEL, KETAWANGGEDE, KEC.
 - LOWOKWARU, KOTA MALANG;
 - Nama Sekolah : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 30;
 - Alamat Sekolah : JL. ABDUL JALIL KEMANTREN III NO. 1 KOTA MALANG;
 - Kelurahan : BANDUNGREJOSARI Kecamatan : SUKUN;
 - Penguasaan Lokasi : SURAT KETERANGAN PINJAM PAKAI
 - 037/KET/III.O/A/2021 ANTARA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DENGAN IK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 30 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 01 JANUARI 2031.
- Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Binas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
- 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
- 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI

MALANG

PADA TANGGAL

19 MARET 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL AYANAN TERPADU SATU PINTU.

DIMANTENAGA KERJA PENANGANAN MODAL O

ERIN SETTY SANTOSO, S.T., M.T.

Pentity Utina Muda NIP 1730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth

1 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang